



KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN KEPALA DESA LIBURENG
Nomor : 019 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN PENGELOLA ASET DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LIBURENG

- Menimbang : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa pada Pasal 4 ayat (2) ;
b. bahwa pengelolaan aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menunjuk Penetapan Pembantu Pengelola Dan Petugas/Pengurus Aset Desa Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
7. Peraturan Bupati Bone Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 7);

8. Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 95);
9. Peraturan Bupati Bone Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Desa Libureng Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Perdes Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Libureng Periode 2022-2027 menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Libureng Periode 2022-2029;
12. Peraturan Desa Libureng Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
13. Peraturan Desa Libureng Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pembantu Pengelola Dan Petugas/Pengurus Aset Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemegang kekuasaan pengelola aset Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai wewenang dan bertanggung jawab :
- a. meneliti rencana kebutuhan aset Desa;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Desa;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setuju oleh Kepala Desa;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset Desa; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Libureng Kecamatan Tonra Kabupaten Bone dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Libureng
Tanggal : 03 Januari 2025

KEPALA DESA LIBURENG


JUMTU ALAM A. AZIS

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa
Nomor : 019 TAHUN 2022
Tanggal : 03 Januari 2025
Tentang : Pengelola Aset Desa Tahun
Anggaran 2025

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN ASET DESA
DESA LIBURENG KECAMATAN TONRA KABUPATEN BONE
TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	A. HASDI ALAM, S, Kom	Sekretaris Desa	Pembantu Pengelola Aset Desa
2.	SRI IRMADAMAYANTI, SKM	Kaur Umum dan Perencanaan	Petugas/Pengurus Aset Desa
3.	MUH. ARIS	Staff	Anggota
4.	SAIFUL	Staff	Anggota

KEPALA DESA LIBURENG



JUMTU ALAM A. AZIS